

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan cita hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dikemukakan oleh Koesnoe bahwa: “cita hukum dianggap sama dengan apa yang didalam Penjelasan UUD 1945 disebut cita-cita hukum, atau *Rechtsidee*.”¹ Cita hukum juga dapat dimaknai sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah:

Sekumpulan peraturan – peraturan/ kaidah kaidah hidup bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku dalam hidup bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui sanksi, mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan seyogyanya dilakukan, yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan serta bagaimana melaksanakan kepatuhan kepada kaedah - kaedah.²

Hukum dijunjung tinggi dalam negara yang menganut konsep negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut oleh Bangsa Indonesia dibuktikan secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga dalam

¹ Moh. Koesnoe, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, Ubhara Press, Surabaya, 1996, h. 59.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedepalan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014 (Selanjutnya Disingkat Satjipto Rahardjo I), h. 45.

penyelenggaraan pemerintahan asas legalitas menjadi acuan dasar bagi para penyelenggara pemerintahan dalam bertindak atau berbuat. Dimana prinsip dasar dalam sebuah konsepsi negara hukum menetapkan bahwa setiap bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuurshandelingen*) haruslah berdasarkan pada peraturan perundang – undangan selain berdasarkan pada legitimasi atau kewenangan sehingga tindakan atau perbuatan pemerintah ini dipandang absah adanya. Konsep ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas pemerintahan berdasarkan undang – undang (*wegmatigheid van bestuur*).

Tindakan/ perbuatan dalam konsep *wegmatigheid van bestuur* kemudian dikenal sebagai *Rechtshandelingen* atau tindakan/ perbuatan hukum pemerintah. “*Rechtshandelingen* merupakan tindakan pemerintah berdasarkan hukum.”³ “Tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yaitu suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (*en rechtshadlingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten*).”⁴

Wegmatigheid van bestuur dan *Rechtshandelingen* juga berlaku dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyelenggara keamanan dalam negeri, sebagaimana dikutip dari artikel yang ditulis oleh Agus Raharjo dan Angkasa berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap

³ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981, h. 44.

⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, h.101.

Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas” dalam jurnal *Mimbar Hukum* yang menyatakan bahwa: “Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*.”⁵

Mengingat peranan vital Polri tersebut, *Wegmatigheid van bestuur* harus mendasari Polri dalam penanganan perkara demi mewujudkan keamanan dalam negeri, salah satunya dalam penanganan tindak pidana dalam konsep penal. Selain bersifat penal, maka tugas polisi juga bersifat non penal. Sifat non penal tersebut menurut Satjipto Rahardjo adalah: “pendekatan perilaku dalam penegakan hukum yang dikatakan sebagai mewujudkan hukum melalui perilaku untuk menyelesaikan persoalan yang tidak disediakan oleh patokan-patokan peraturan yang ada”.⁶ Dengan demikian tugas polisi itu berakar peraturan dan juga berakar perilaku.

Dalam konsep penal terutama ketika menangani perkara tindak pidana khususnya tindak pidana ringan berlakulah hukum pidana. Hukum Pidana menurut W.P.J. Pompe adalah: “Hukum pidana sama halnya dengan tata hukum negara, hukum perdata dan lain–lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan–peraturan yang sedikit

⁵ Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 23, No 1, Tahun 2011, h. 76.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002 (Selanjutnya Disingkat Satjipto Rahardjo II), h. xxvii.

banyak bersifat umum yang diabstrak dari keadaan–keadaan yang bersifat konkret.”⁷

Dalam penanganan tindak pidana ringan di tingkat kepolisian juga berlaku hukum kepolisian. “Hukum kepolisian adalah norma/ kaidah yang mengatur tentang lembaga atau fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.”⁸ Dalam hukum kepolisian berlaku prinsip Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) atau biasa disebut Polmas berada dibawah unit Pembinaan Masyarakat (Binmas). Polmas merupakan *Grand Strategi* Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat.

Community policing juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam *community policing* bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuh kembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya.⁹

Prinsip Polmas erat dengan prinsip *restorative justice* yang mengupayakan pemidanaan sebagai upaya akhir dalam penyelesaian perkara pidana terutama perkara tindak pidana ringan sesuai dengan fokus penelitian skripsi ini. *Restorative Justice* mengedepankan konsep penyelesaian perkara di

⁷ P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 3.

⁸ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Surabaya, Laksbang PRESSindo, 2017, h. 16.

⁹ICPCS, “*Community Policing Kamtibmas*”, <https://polmas.wordpress.com/2014/10/27/pemolisian-komuniti-community-policing-dalam-menciptakan-kamtibmas/>, 27 Oktober 2014, dikunjungi pada tanggal 20 Maret 2022.

luar sistem peradilan (non litigasi) melalui mediasi yang diakhiri dengan perdamaian antara korban/ keluarga korban dengan pelaku/ keluarga pelaku tindak pidana.

Landasan filosofis dari *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana dalam tingkat kepolisian adalah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, “bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.”¹⁰ “Sedangkan tujuan dari *Restorative Justice* menurut Martin Stephenson, Henry Giller dan Sally Brown adalah untuk memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban dan komunitas/masyarakat dan kelompok masyarakat Mediasi Penal (*Victim Offender Mediation*).”¹¹

Definisi mengenai tindak pidana ringan menurut KUHP *Jo. Perma* Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP merupakan tindak pidana yang diancam dengan

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 947 Tahun 2021), *Konsideran Menimbang*.

¹¹ Agni Wisnu Brata, Amin Purnawan dan Ira Aulia, Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penanganan Konflik di Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol 15, No 1, Tahun 2020, hlm. 7.

pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam KUHP, yang menyatakan bahwa: “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00.”¹²

Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP *Jo.* Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang menyatakan bahwa:

1. “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 364 butir 4, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”¹³
2. “Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).”¹⁴

¹² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ps. 352 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Ps. 364.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Ps. 1.

Namun, Penerapan sanksi hukuman sebagai mana ditentukan dalam regulasi tersebut di wilayah hukum Polsek Rambah belum berjalan sebagaimana mestinya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara pada kegiatan pra riset yang dilakukan oleh penulis dengan Kanit Bhinmas Polsek Rambah. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa:

Di wilayah hukum Polsek Rambah penerapan sanksi hukuman terhadap kedua jenis tindak pidana ringan yang hanya berupa mediasi tersebut masih dirasa kurang adil oleh Agus selaku pihak korban serta Jufri dan Deni selaku keluarga korban yang berujung dengan adanya keluhan atau protes kepada pihak Polsek Rambah. Agus merupakan korban tindak pencurian ringan, dimana baik Agus maupun pelaku sama-sama tinggal di wilayah hukum Polsek Rambah. Sedangkan Jufri dan Deni merupakan saudara kandung korban penganiayaan ringan, dimana baik korban dan pelakunya sama-sama tinggal di wilayah hukum Polsek Rambah.¹⁵

Ketidakpuasaan masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana perkara ringan melalui mediasi juga dituliskan pada sebuah artikel yang dimuat dalam sebuah jurnal, artikel tersebut menyatakan bahwa:

Beberapa penyelesaian kasus tindak pidana ringan dirasa tidak memberikan keadilan bagi korban serta menimbulkan kritik di masyarakat. Selain itu, penjatuhan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana ringan masih menerapkan sanksi pidana penjara yaitu selama 3 (tiga) bulan. Disisi lain, kritik terhadap penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan dinilai tidak memberikan dampak signifikan, utamanya terhadap perbaikan diri narapidana.¹⁶

Reaksi serupa juga dinyatakan oleh FX.Aji Samekto dalam bukunya, dimana FX.Aji Samekto menyatakan bahwa:

¹⁵ Hasil Pra Riset Penulis Melalui Wawancara dengan Bapak Aiptu Sahminan Siregar, Selaku Kanit Bhinmas Polsek Rambah, Pada Hari Jum'at, Tanggal 27 Mei 2022, Pukul 10,15 WIB di Mapolsek Rambah.

¹⁶ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, *Interdisciplinary Journal*, Vol 2, No 2, Tahun 2021, h. 152.

Salah satu atau satu penegakkan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara yaitu tindak pidana ringan, telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat luas. Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana pandangan positivistic yang telah dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri.¹⁷

Fakta sosial diatas telah menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukuman tindak pidana ringan dalam bentuk perdamaian melalui mediasi dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* tidak memberikan efek jera kepada para pelaku maupun masyarakat sehingga tindak pidana ringan di wilayah Polsek Rambah mengalami kenaikan pada setiap tahun.

Di wilayah hukum Polsek Rambah masih banyak perkara tindak pidana ringan, terutama terhadap perkara tindak pidana ringan berupa penganiayaan ringan dan pencurian ringan pada tahun 2022. Dua jenis perkara tindak pidana ringan tersebut diselesaikan secara mediasi melalui *Restorative Justice*. Jumlah perkara penganiayaan ringan dan pencurian ringan yang diselesaikan secara mediasi melalui *Restorative Justice* pada tahun 2022 jumlah perkara tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Perbandingan Jumlah Kasus Penganiayaan Ringan dan Kasus Pencurian Ringan yang Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Wilayah Hukum Polsek Rambah, dibawah ini:

¹⁷ FX.Aji Samekto, *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, h. 33.

Tabel I. 1
Perbandingan Jumlah Kasus Penganiayaan Ringan dan Kasus
Pencurian Ringan Tahun 2021 dan Tahun 2022
yang Diselesaikan Melalui *Restorative Justice*
di Wilayah Hukum Polsek Rambah

Jenis Tindak Pidana Ringan yang Diselesaikan Melalui <i>Restorative Justice</i>	Tahun	
	2021	2022
Penganiayaan Ringan	10	12
Pencurian Ringan	12	13
Jumlah	22	25

Sumber Data: Unit Binmas Polsek Rambah, diolah tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara peraturan perundang–undangan (*Das Sollen*) dan Pelaksanaannya (*Das Seins*), sehingga hukum tidak berlaku efektif dalam masyarakat. Kesenjangan yang dimaksud yaitu ketentuan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP serta ketentuan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yang dapat dijerat dengan Pasal 364 KUHP yang kemudian dikesampingkan dengan penyelesaian perkara *Restorative Justice* dalam bentuk mediasi.

Penerapan *Restorative Justice* dalam bentuk mediasi tersebut menimbulkan perasaan tidak adil bagi masyarakat, terutama korban dan keluarga korban. Selain itu juga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku dikarenakan pada beberapa perkara tindak pencurian ringan dan penganiayaan ringan pada tahun 2022 tersebut merupakan pengulangan tindak pidana yang sama yang pernah terjadi di tahun 2021 dengan pelaku yang sama dan korban yang berbeda. Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa efek takut kepada masyarakat untuk melakukan tindak pidana ringan di wilayah Polsek Rambah

juga tidak ada. Fakta–fakta tersebut berimbas pada kenaikan jumlah kasus tindak pidana ringan terutama penganiayaan ringan dan pencurian ringan pada tahun berikutnya

Berdasarkan kesenjangan antara fakta hukum dan fakta sosial yang melatarbelakangi permasalahan ini, maka menurut penulis perlu dilakukan penelitian hukum. Penelitian hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. “Isu hukum penting kedudukannya dalam menulis atau menyusun argumentasi hukum, baik dalam bentuk *paper polcy* maupun dalam menulis pendapat hukum terhadap suatu kasus seperti *legal opinion*.”¹⁸ Penelitian hukum yang dimaksud berjudul: **Analisa Terhadap Efektivitas Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah Oleh Bhabinkamtibmas Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

12. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisa terhadap efektivitas penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah oleh Bhabinkamtibmas ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana?
2. Apakah faktor kendala dan solusi terhadap efektivitas penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah

¹⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 185.

Hukum Polsek Rambah oleh Bhabinkamtibmas ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana?

13. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan efektivitas penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah oleh Bhabinkamtibmas ditinjau dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengidentifikasi faktor kendala dan solusi terhadap efektivitas penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah oleh Bhabinkamtibmas ditinjau dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

14. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait analisa terhadap efektivitas penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah oleh Bhabinkamtibmas ditinjau dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.
 - b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait analisa terhadap efektivitas penerapan

Restorative Justice bagi pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah oleh Bhabinkamtibmas ditinjau dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi institusi Polri, khususnya Kepolisian Sektor Rambah terkait analisa terhadap efektivitas penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah oleh Bhabinkamtibmas ditinjau dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan dalam kasus pidana, sangat dimungkinkan terjadi mengingat prinsip pelaksanaannya yang mengarah kepada keadilan yang berimbang terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Sedangkan, dalam kasus pidana yang menempuh jalur beracara di pengadilan, justru sebaliknya yang membuka peluang keadilan yang tidak berimbang. Salah satu penyebabnya, ialah sistem peradilan pidana yang dianut bersifat *offender oriented*, yang terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah: “Dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”¹⁹

¹⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 25.

Prinsip restoratif dalam konteks ini, memberikan pemahaman dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini menitik beratkan kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja, agar juga memperhatikan hak - hak korban tindak pidana. Artinya perlu menghadirkan kembali produk hukum yang memiliki aspek keadilan yang berimbang.

Berangkat dari sistem beracara itulah, dalam perkara pidana ringan kepolisian menawarkan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan (non litigasi) dengan konteks *restorative justice*. “Suatu konsep penyelesaian sengketa kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.”²⁰ Konsep *restorative justice* dapat menjadi jawaban penting para pihak mendapatkan keadilan, sehingga terbuka peluang suatu perkara kepidanaan tidak berujung kepada pembedaan dan penjara.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. “Kata kunci dari *restorative justice* adalah *empowerment*, bahkan *empowerment* ini dapat dikatakan sebagai

²⁰ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 341-350.

jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan konsep restorative justice ditentukan oleh pemberdayaan.”²¹

Bila dikelompokkan, prinsip keadilan restoratif ini ada lima prinsip atau yang disebut dengan *five principles of Restorative Justice*, yaitu: ²²

1. *Focus on harms and consequant need*, prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya.
2. *Addresses obligations resulting from those harms*, prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya.
3. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif.
4. Prinsip pelibatan para pihak tertentu (*Involves those with a legitimete stake in the situation*) dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya
5. prinsip memperbaiki kesalahan (*Seeks to put right the wrongs*).

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, *restorative justice* telah diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara

²¹ C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, *Journal TEMIDA* Mart 2011, Aldershot: Ashgate/Dartmouth, h. 55-76.

²² Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum –Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, h. 75.

Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Secara yuridis ditinjau dari nota kesepahaman bersama tersebut, maka *restorative justice* menurut Pasal 1 ayat (2) bahwa “keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Terkait dengan Pengaturan mengenai *restorative justice*, maka nota kesepahaman bersama tersebut mengaturnya dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berpekara dengan atau tanpa ganti kerugian.
2. Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim

3. Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis
4. Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Dari uraian diatas diketahui bahwa terdapat berbagai kelebihan dari *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana terutama tindak pidana ringan, namun dalam praktiknya konsep ini juga menimbulkan kelemahan yaitu tidak menimbulkan efek jera.

2.1.2. Teori Pidanaan

Segala bentuk perbuatan pidana yang merupakan bagian dari perbuatan pelanggaran peraturan perundang–undangan idealnya harus dijatuhi sanksi, sanksi merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Terlebih jika terpenuhi unsur – unsur pidananya maka pelaku tindak pidana yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana.

“Teori pidanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.”²³ Dari definisi teori pidanaan tersebut,

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, h. 139.

maka dapat kita ketahui empat unsur teori pidana yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, adanya subjek, unsur penyebab.

Teori pidana sendiri kemudian berkembang dan munculah teori baru yaitu teori tujuan pidana. Menurut Algra teori tujuan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁴

1. Teori absolute atau teori pembalasan
Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain.
2. Teori relatif atau teori tujuan
Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.
3. Teori gabungan
Teori ini menyatakan bahwa: biasanya hukum memerlukan pembedaan ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat).

Dengan diterapkannya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana terutama tindak pidana ringan telah menghilangkan pidana bagi pelakunya.

2.1.3. Teori Penegakan Hukum

Tidak efektifnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum yang menegakkan hukum belum sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁴ N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 303.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²⁵

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. “Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.”²⁶ “Hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”²⁷

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 (Selanjutnya Disingkat Soerjono Soekanto I), h. .5.

²⁶ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 93.

²⁷ Satjipto Rahardjo, ed., I Gede A.B Wiranata, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, h. 258.

²⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95.

3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Hukum diciptakan demi mencapai keteraturan hidup dalam bermasyarakat, untuk itu hukum perlu ditegakkan agar tujuan yang hendak dicapai terwujud.

2.1.4. Teori Efektivitas Hukum

Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.²⁹ Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa: “hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”³⁰Teori efektivitas hukum dipengaruhi

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 375.

³⁰ Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit*, h. 303.

oleh beberapa faktor. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:³¹ .

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2.1.5. Perbedaan dan Persamaan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Penyelesaian tindak pidana ringan menurut KUHAP terdapat dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP, dengan diuraikan sebagai berikut:

1. “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”³²
2. “Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan

³¹ Soerjono Soekanto I, *Op. Cit*, h. 8.

³² Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 205 ayat (1).

terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.”³³

3. “Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.”³⁴
4. “Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.”³⁵
5. “Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.”³⁶
6. “Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.”³⁷
7. “Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.”³⁸
8. “Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

³³*Ibid*, Ps. 205 ayat (2).

³⁴ *Ibid*, Ps. 205 ayat (3).

³⁵ *Ibid*, Ps. 206.

³⁶ *Ibid*, Ps. 207 ayat (1a).

³⁷ *Ibid*, Ps. 207 ayat (1b).

³⁸ *Ibid*, Ps. 207 ayat (2a).

agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.”³⁹

9. “Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.”⁴⁰
10. “Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.”⁴¹
11. “Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.”⁴²
12. “Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.”⁴³

Penyelesaian tindak pidana ringan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. “Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP,

³⁹ *Ibid*, Ps. 207 ayat (2b).

⁴⁰ *Ibid*, Ps. 208.

⁴¹ *Ibid*, Ps. 209 ayat (1).

⁴² *Ibid*, Ps. 209 ayat (2).

⁴³ *Ibid*, Ps. 210.

dibaca menjadi Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah)”⁴⁴

2. “Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.”⁴⁵
3. “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.”⁴⁶
4. “Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.”⁴⁷

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan tata cara beracara dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan dalam konsep KUHP dan Perma sebagaimana dimaksud diatas secara garis besar atau hampir keseluruhan adalah sama. Perbedaannya hanya terdapat

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Ps. 1.

⁴⁵ *Ibid*, Ps. 1 angka 1.

⁴⁶ *Ibid*, Ps. 1 angka 2.

⁴⁷ *Ibid*, Ps. 1 angka 3.

pada pembaharuan mengenai batasan–batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan jumlah dendanya saja.

Terhadap perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rambah ada kemungkinan dilanjutkan penyelesaian perkaranya melalui lembaga litigasi jika terjadi kegagalan mediasi antara pelaku dan atau keluarga pelaku dengan korban dan atau keluarga korban serta menimbulkan keresahan atau protes dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pada prakteknya tidak semua perkara tindak pidana ringan diselesaikan secara *Restorative Justice* oleh pihak Polsek Rambah, namun demikian penelitian ini terfokus pada penyelesaian oleh Polsek Rambah tindak pidana ringan yang dilaksanakan melalui *Restorative Justice*.

2.2 Kajian Terdahulu

Terkait dengan perkara Tindak Pidana Ringan, maka terdapat beberapa kajian dari penelitian–penelitian terdahulu. *Pertama*, artikel berjudul “Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*” yang ditulis oleh Lysa Angrayni dalam Jurnal Hukum Respublica, penulis menyatakan bahwa:

urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan perspektif *restorative justice* dari aspek administrasi peradilan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara. Peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan untuk saat ini menyebabkan semakin banyaknya beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan waktu yang terbatas. Namun, dapat dikemukakan urgensi perlunya mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan apabila dilihat dari perspektif *restorative justice*, sebagai

berikut: Pertama, karena masyarakat yang lebih mendominasi berkembangnya sistem hukum. Kedua, perlunya menghadirkan hukum modern menggantikan hukum tradisional.⁴⁸

Kedua, artikel berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* (Studi di Polresta Deli Serdang)” yang ditulis oleh Porlen Hatorangan Sihotang dalam Jurnal *Kajian Hukum Iuris Studia*, penulis menyatakan bahwa

Hambatan/kendala penyelesaian tindak pidana ringan menurut Peraturan Kapolri di Polresta Deli Serdang dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi hambatan yang datang dari masyarakat dan yang kedua hambatan dari sisi norma hukum. Hambatan yang datang dari masyarakat yaitu; adanya penolakan dari masyarakat; masih banyaknya masyarakat yang keberatan untuk memafkan pelaku; kedua belah pihak pelapor/keluarga (korban) dan terlapor/keluarga (pelaku) tidak bersepakat untuk berdamai; kurangnya tokoh masyarakat yang ingin ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik yang ada; pelaku keberatan untuk bertanggungjawab ataupun memberikan ganti rugi kepada korban yang telah dirugikan; dan adanya pihak korban yang meminta kompensasi damai yang berlebihan. Hambatan dari sisi norma hukum ialah terkait kekuatan Perkap dalam hirarki perundang-undangan. Karena norma hukum yang menjadi landasan penyelesaian tipiring melalui *restorative justice* adalah hanya menggunakan Perkap. Sedangkan norma hukum yang lebih tinggi di atasnya seperti KUHAP hanya mengatur terkait penyelesaian tipiring tetap pada proses Pengadilan, bukan diselesaikan di tingkat kepolisian sesuai Pasal 205 sampai Pasal 210 KUHAP. Begitu pula dalam Undang-Undang Kepolisian tidak mengatur secara tegas, tentang bolehnya kepolisian untuk menyelesaikan suatu kasus seperti tipiring hanya pada tingkat kepolisian. Sehingga karena belum adanya norma hukum yang dapat diselaraskan dengan KUHAP ataupun Undang-Undang Kepolisian, dalam penerapan *restorative justice* berdasarkan Perkap di beberapa daerah tidak efektif.⁴⁹

⁴⁸ Lysa Angrayni, Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 16, No 1, Tahun 2016, h. 101.

⁴⁹ Porlen Hatorangan Sihotang, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* (Studi di Polresta Deli Serdang), *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Vol 1, No 2, Oktober 2020, h. 119.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Metode penelitian empiris yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, penelitian empiris adalah:

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵⁰

Dalam metode penelitian empiris tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang–undangan (*statua approach*) dan pendekatan kasus (*case apporoach*). Pendekatan perundang–undangan (*statua approach*) adalah

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang – udannagan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang–undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlak. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.⁵¹

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 (Selanjutnya Disingkat Soerjono Soekanto II), h. 12.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan -11, Kencana, Jakarta, 2011), h. 96.

“Dalam metode pendekatan perundang–undangan (*statua approach*) peneliti perlu memahami hierarki perundang–undangan dan asas–asas dalam peraturan perundang – undangan.”⁵²

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus–kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.”⁵³

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polsek Rambah yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 767 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di wilayah Hukum Polsek Rambah sepanjang Tahun 2022 jumlah kasus tindak pidana ringan cukup tinggi. Pada tahun 2022 tersebut terjadi kenaikan kasus tindak pidana ringan baik dalam bentuk penganiayaan ringan maupun pencurian ringan jika dibanding tahun 2021. sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Perbandingan Jumlah Kasus Penganiayaan Ringan dan Kasus Pencurian Ringan Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Rambah, dibawah ini:

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid*, h. 97.

Tabel III. 1
Perbandingan Jumlah Kasus Penganiayaan Ringan dan Kasus
Pencurian Ringan Tahun 2021 dan Tahun 2022
di Wilayah Hukum Polsek Rambah

Jenis Tindak Pidana Ringan yang Diselesaikan Melalui <i>Restorative Justice</i>	Tahun	
	2021	2022
Penganiayaan Ringan	10	12
Pencurian Ringan	12	13
Jumlah	22	25

Sumber Data: Unit Binmas Polsek Rambah, diolah tahun 2022.

Terhadap tindak pidana ringan yang dimaksud, penerapan sanksi hukumannya menimbulkan perasaan tidak adil dan berujung protes/ keluhan bagi masyarakat, terutama korban dan keluarga korban. Selain itu penerapan sanksi hukuman tersebut tidak memberikan efek jera kepada para dan juga masyarakat sehingga tindak pidana ringan di wilayah Polsek Rambah mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas.

Penerapan sanksi hukuman yang dimaksud mengedepankan prinsip *restoratove justice* non litigasi melalui mediasi hingga tercapainya kesepakatan perdamaian secara tertulis antara pihak korban/ keluarga korban dengan pelaku. Hal ini artinya tidak ada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

33. Jenis dan Sumber Data

“Jenis dan sumber data adalah macam–macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.”⁵⁴

⁵⁴ Lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Nomor: 045/FH/PP/III/2017 tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah Program Studi Hukum Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

“Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”⁵⁵

Data sekunder dalam penelitian hukum lazim disebut sebagai data hukum sekunder. “Data hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.”⁵⁶ Adapun data sekunder tersebut antara lain:⁵⁷

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas:
 - a. UUD Negara RI Tahun 1945
 - b. Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
 - c. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP –

⁵⁵ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 24.

⁵⁶ *Ibid*, h. 30.

⁵⁷ *Ibid*, h. 30-31.

06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012

- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
 - g. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.
 - h. Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Rancangan Undang–Undang (RUU) yang berkaitan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

34. Teknik Memperoleh Data

Digunakan beberapa teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan.

3.41. Observasi

“Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”⁵⁸

3.42. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

3.43. Studi dokumen (kepuustakaan)

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

35. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.5.1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek/ individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Kepolisian Sektor Rambah sebanyak 1 (satu) orang

⁵⁸ Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, 1980, h. 162.

2. Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Bhinmas) Polsek Rambah sebanyak 1 (satu) orang.
3. Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Rambah yang menangani kasus penganiayaan ringan dan pencurian ringan di wilayah hukum Polsek Rambah pada tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang.
4. Tokoh adat di Kecamatan Rambah sebanyak 4 (empat) orang.
5. Korban tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Rambah tahun 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
6. Pelaku Korban tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Rambah tahun 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagaian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1. Kepala Kepolisian Sektor Rambah sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.
2. Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Bhinmas) Polsek Rambah sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.
3. Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Rambah yang menangani kasus penganiayaan ringan dan pencurian ringan di wilayah

hukum Polsek Rambah pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang ditentukan dengan teknik sampling random.

4. Tokoh adat di Kecamatan Rambah sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling random.
5. Korban tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Rambah tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang ditentukan dengan teknik sampling random.
6. Pelaku Korban tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Rambah tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.

Tabel III. 2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)	Persentase (%)
1	Kepala Kepolisian Sektor Rambah	1	1	100
2.	Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Bhinmas) Polsek Rambah	1	1	100
3.	Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Rambah yang	7	2	28,5

	menangani kasus penganiayaan ringan dan pencurian ringan di wilayah hukum Polsek Rambah pada tahun 2022			
4.	Tokoh adat di Kecamatan Rambah	4	1	25
5.	Korban tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Rambah tahun 2022	25	3	10
5.	Pelaku Korban tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Rambah tahun 2022	25	3	10
	Jumlah	66	11	16

Sumber Data: Unit Binmas Polsek Rambah, diolah tahun 2022.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam data penelitian hukum sosiologis ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara atau pengamatan yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa di wilayah Hukum Polsek Rambah sepanjang Tahun 2022 ada 25 kasus tindak pidana ringan, yang terdiri dari 12 kasus berupa penganiayaan ringan dan 13 kasus berupa pencurian ringan dengan nominal kerugian dibawah Rp. 2.500.000,00 yang diselesaikan oleh Polsek Rambah secara mediasi. Jumlah kasus ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya berjumlah 22 kasus tindak pidana ringan, yang terdiri

⁵⁹ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, h. 155.

dari 10 kasus penganiayaan ringan dan 12 kasus pencurian ringan dengan nominal kerugian dibawah Rp. 2.500.000,00. Terhadap tindak pidana ringan yang dimaksud, penerapan sanksi hukumannya menimbulkan perasaan tidak adil dan berujung protes/ keluhan bagi masyarakat, terutama korban dan keluarga korban. Selain itu implementasi prinsip *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan cara mediasi tidak memberikan efek jera kepada para pelaku (dibuktikan dengan adanya pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama dengan korban yang berbeda) serta tidak menimbulkan efek takut kepada masyarakat sehingga tindak pidana ringan di wilayah Polsek Rambah mengalami kenaikan pada tahun berikutnya.

Dari kedua puluh lima kasus tersebut, maka data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif sejumlah 3 (tiga) kasus sebagai sampel penelitian dengan menggunakan Teori *Restorative Justice*, Teori Pidana dan Teori Penegakan Hukum . Melalui analisis kualitatif tersebut, maka setiap kasusnya akan dilakukan pemaparan melalui narasi bukan secara kuantitatif yang lebih menonjolkan pada angka-angka.

37. Definisi Operasional

3.7.1. Pelaku

Pelaku yang dimaksud dalam kajian ilmu hukum adalah pelaku tindak pidana. Menurut Simon, Pelaku (*Dader*) adalah:

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur yang yang subyektif,

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁶⁰

“Semua jenis orang yang disebut dalam dalam Pasal 55 KUHP adalah Pelaku”⁶¹ Dimana Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa:⁶²

1. Pasal 55 ayat (1) KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Mengenai definisi pelaku, Pompee menyatakan bahwa: “yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan dimana dimana telah dikatakan bahwa semua

⁶⁰ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit.*, h. 606.

⁶¹ M. Ikhwan Rays, Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PNLwk), *Jurnal Yustisiabel*, Vol 3, No 2, Oktober 2019, h. 159.

⁶² Tim Penerbit SL Media, *Seri Hukum dan Perundangan KUHP dan KUHP*, SL Media, Tangerang, h. 33.

orang yang telah disebutkan dalam Pasal 5 KUHP itu adalah pelaku.”⁶³

3.7.2. Tindak Pidana Ringan

Secara eksplisit KUHP mendefinisikan mengenai tindak pidana ringan yaitu pada Pasal 205 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda Sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”⁶⁴

3.7.3. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 ayat (1) KUHP tidak menjelaskan secara implisit mengenai definisi penganiayaan ringan. Namun terkait dengan penganiayaan ringan pasal tersebut merumuskan bahwa: “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selamalamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, 00.”⁶⁵

3.7.4. Pencurian Ringan

Pasal 362 KUHP tidak menjelaskan secara implisit mengenai definisi pencurian. Namun terkait dengan pencurian, Pasal tersebut

⁶³ Pompe, *Handboek van het Nederlanse Straftrecht*, N. V Uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink, Zwhole, 1959, h. 233.

⁶⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 205 ayat (1).

⁶⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ps. 352 ayat (1) KUHP.

merumuskan bahwa: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, 00 (sembilan ratus rupiah).”⁶⁶

Secara umum tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362-367 KUHP. Dalam KUHP dikenal beberapa jenis pencurian yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Definisi pencurian ringan adalah secara eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP *Jo.* Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa:

1. “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 364 butir 4, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”⁶⁷

⁶⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ps. 362.

⁶⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ps. 364.

2. “Kata–kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2. 500. 000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).”⁶⁸

Dari kedua pasal diatas maka dapat dikatakan bahwa pencurian ringan adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dimana perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2. 500. 000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3.7.5. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan

Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan beragam tergantung pada jenis tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku. Terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa penganiayaan ringan, maka dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai ketentuan KUHP yang menyatakan bahwa: “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, 00.”⁶⁹

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Ps. 1.

⁶⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ps. 352 ayat (1).

Sedangkan terhadap tindak pidana ringan berupa pencurian ringan dapat dikenakan sanksi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 364 KUHP *Jo.* Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang menyatakan bahwa:

1. “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 364 butir 4, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”⁷⁰
2. “Kata–kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2. 500. 000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).”⁷¹

3.7.6. Polsek Rambah

Polsek Rambah adalah institusi kepolisian sektor yang didirikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

⁷⁰ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ps. 364.

⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Ps. 1.

Secara yuridis,“ Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.”⁷² Polsek Rambah beralamat di Jl. Lingkar Pasir Pengaraian, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

3.7.7. Bhabinkamtibmas

Dalam hukum kepolisian berlaku prinsip Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) atau biasa disebut Polmas. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, maka Polmas berada dibawah unit Pembinaan Masyarakat (Binmas). Polmas merupakan *Grand Strategi* Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat.

Perumusan pedoman dasar strategi dan implementasi Polmas yang mencakup berbagai model Polmas yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pada tingkatan paling dasar dalam mengemban tugas Polmas tersebut yaitu tingkat desa/ kelurahan dibentuklah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Secara yuridis, “Bhabinkamtinbmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan.”⁷³ Bhabinkamtibmas dibentuk demi

⁷² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Ps. 1 angka 7.

⁷³ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812), Ps. 1 angka 4.

terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram. Bhabinkamtibmas merupakan Polmas Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (*Koban* dan *Chuzaiso*), Australia, New Zealand, dan Inggris (*Neighbourhood Watch*) di Indonesia. “Di Jepang, asal usul model Polmas atau lebih dikenal dengan *koban* mulai dikembangkan sejak Meiji, sekitar 110 tahun lalu, kemitraan dengan masyarakat dirasakan lebih efektif untuk mencegah dan menindak kejahatan.”⁷⁴

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan wewenangnya diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Bhabinkamtibmas ini ditunjuk berdasar kemampuan khusus yang dimilikinya.

Unit Binmas pada Polsek Rambah merupakan instansi yang berwenang menunjuk Bhabinkamtibmas yang akan ditempatkan di seluruh desa yang merupakan wilayah hukum Kecamatan Rambah yang secara keseluruhan terdiri dari 13 (empat belas) desa dan 1 (satu) kelurahan. Polsek Rambah memiliki 7 orang Bhabinkamtibmas yang masing-masing ditugaskan pada 2 desa atau kelurahan, dengan uraian sebagai berikut:

⁷⁴ I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit*, h. 70.

1. Desa Pasir Baru dan Desa Pasir Maju
2. Desa Suka Maju dan Desa Koto Tinggi
3. Desa Rambah Tengah dan Desa Sialang
4. Desa Rambah Tengah Hulu dan Desa Menaming
5. Desa Rambah Tengah Utara dan Desa Tanjung Belit
6. Kelurahan Pasir Pengaraian dan Desa Babussalam
7. Desa Pematang Barangan dan Desa Rambah Hilir

Bhabinkamtibmas Polsek Rambah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Resor Kampar. Dalam mewujudkan Rambah sebagai Kecamatan yang aman dan tertib maka Bhabinkamtibmas sesuai regulasinya menggandeng perangkat desa, *stake holder* dan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kemitraaan Polri dan Masyarakat (FKPM).

3.7.8. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

“Pada awalnya keberlakuan KUHP di Indonesia dilatarbelakangi sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Dahulu, Belanda memberlakukan KUHP negaranya pada negara jajahannya, termasuk di Indonesia yang zaman dahulu dikenal dengan sebutan Hindia Belanda.”⁷⁵

KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari *Wetboek van*

⁷⁵ Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Vol 5, No 2, Mei - Agustus 2016, h. 469.

Strafrecht (WvS) negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886.⁷⁶

KUHP diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Asas Konkordansi adalah asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda di Indonesia. Keberlakuan hukum warisan Belanda di Indonesia hingga saat ini diperbolehkan sebagaimana di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”⁷⁷

KUHP merupakan hukum yang mengatur secara materiil, sedangkan pengaturan secara formil terdapat dalam KUHAP. KUHP terdiri dari 3 buku yaitu: Buku I: Aturan Hukum, Buku II: Kejahatan dan Buku III: Pelanggaran. Sedangkan KUHAP terdiri dari I: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, II: Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

3.7.9. Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Secara filosofis, Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam

⁷⁶ Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, h. 2.

⁷⁷ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 1 Aturan Peralihan.

KUHP lahir adalah karena hukuman atas pencurian tindak pidana ringan tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya sebagaimana diatur dalam KUHP, menyatakan bahwa: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 364 butir 4, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”⁷⁸

Oleh sebab itu pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah dalam KUHP. Namun, mengingat sepertinya hal tersebut memakan waktu proses yang cukup lama maka Mahkamah Agung (MA) memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan. Maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Secara lengkap dalam konsep alasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

⁷⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ps. 364

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Sejak Tahun 1960 nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP
2. Jika nilai uang dalam KUP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah 3 bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan serta pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan acara cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.
3. Materi perubahan KUHP merupakan materi perubahan undang – undang, namun diperkirakan perubahan KUHP akan memakan cukup waktu lama, sementara perkara – perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu menyesuaikan nilai rupiah yang ada di dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku
4. Sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan besar ±10. 000 kali jika dibandingkan harga emas saat ini. Untuk itu, maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan

⁷⁹ Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Konsideran Menimbang.